



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Samaji Asri Blok L No. 10
Sepang Serang Banten / Alamat tinggal
Bekas bangunan Up Side Down Seturan
Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021

Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI PRIYADI MARHAYU ANDIKA Bin WAHYU SUNARTO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRIYADI MARHAYU ANDIKA Bin WAHYU SUNARTO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak infaq warna coklat bertuliskan Masjid Bani Ismail
Kembali saksi IWAN SULISTİYONO.
 - 1 (satu) buah sendok stainless
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DWI PRIYADI MARHAYU ANDIKA Bin WAHYU SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06.30 dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Masjid Bani Ismail Sidokabul No 55 RT/RW 25/07, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb

Bahwa pada awalnya terdakwa pernah sholat di masjid Bani Ismail Jalan Sidokabul No 55 RT/RW25/07 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dan melihat situasi masjid selalu sepi selanjutnya terdakwa timbul niat / ide untuk mencuri kotak infak yang ada di dalam Masjid tersebut .

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06.30 terdakwa berangkat dari depan Ruko Casagrande bangunan bekas Up down Sleman menuju Masjid Bani Ismail Jalan Sidokabul no.55 RT/RW 25/07 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan menggunakan bus Trans jogja dan berhenti di Rumah Sakit Wirosaban kemudian terdakwa berjalan ke Masjid Bani Ismail setelah sampai di masjid Bani Ismail setelah terdakwa mengamati keadaan terlihat sepi kemudian masuk ke masjid melalui pintu samping masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu langsung mengambil kotak infaq yang berada di samping tiang masjid dengan menggunakan tangan kemudian dipindahkan ke pojok sebelah belakang samping lemari peralatan sholat setelah itu terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan memiringkan kotak infaq sambil mengorek/mengambil uang dengan menggunakan sendok yang sudah dipersiapkan melalui celah kotak infaq untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian terdakwa menuju ke depan samping kanan mimbar untuk mengambil kotak infaq yang ke dua dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari masjid.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail lagi dengan menggunakan bus Trans Jogja dan berhenti di Rumah Sakit Wirosaban selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke Masjid Bani Ismail lagi setelah sampai di masjid Bani Ismail terdakwa mengamati keadaan setelah terlihat sepi kemudian masuk ke masjid melalui pintu samping masjid lagi yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu langsung mengambil kotak infaq yang berada di dalam masjid dengan cara yang sama yaitu menggunakan tangan kemudian dipindahkan ke pojok sebelah belakang samping lemari peralatan sholat setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memiringkan kotak infaq sambil mengorek/mengambil uang dengan menggunakan sendok yang sudah dipersiapkan melalui celah kotak infaq untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)

Bahwa pada hari Selasa 19 Januari 2021 terdakwa berniat akan mengambil uang didalam kotak infaq lagi yang berada di dalam Masjid Bani Ismail namun terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yaitu saksi IWAN SULISTIANTO dan saksi SUBANDI dibantu warga setempat selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo beserta barang buktinya.

Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi IWAN SULISTIANTO selaku penanggung jawab Masjid Bani Ismail menderita kerugian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IWAN SULISTYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang kotak infaq Masjid Bani Ismail yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 06.45 wib di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul No 55 RT/RW. 25/07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian uang kotak infaq di Masjid Bani Ismail berawal dari petugas kebersihan masjid mencurigai seorang laki-laki pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 16 dan 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib masuk kedalam Masjid Bani Ismail, selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV yang ada didalam Masjid Bani Ismail dan didalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Januari 2021 masing-masing terekam sekitar pukul 06.25 wib dan pukul 06.30 wib, Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq dengan jumlah kurang lebih Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail dan sebelum Terdakwa mengambil uang di kotak infaq lagi selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga yang berada di Masjid Bani Ismail dan setelah itu warga memanggil saya yang pada waktu kejadian penangkapan tersebut saya berada dirumah, setelah itu saya ke Masjid dan mendapati seorang laki-laki yang cirinya sesuai di rekaman CCTV Masjid dan selanjutnya Terdakwa ketika ditanya oleh warga mengaku kalau sebelumnya telah mencuri uang dikotak infak Masjid Bani Ismail.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang kotak infak Masjid Bani Ismail sendirian seperti yang saksi lihat pada rekaman CCTV Masjid Bani Ismail.
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada 2 (dua) kotak infaq yang isinya diambil oleh Terdakwa, dan letak kotak infaq berada di sudut kiri belakang shof perempuan dan yang satu berada di sebelah mimbar.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Masjid, pada awalnya Terdakwa masuk ke Masjid Bani Ismail pada saat sepi lalu mengambil kotak infak kemudian dengan cara memiringkan kotak infak kemudian dikorek-korek menggunakan sendok untuk mengeluarkan isi kotak melalui celah kotak infaq tanpa merusak kotak infaq tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saya mendapat laporan dari petugas kebersihan masjid Ibu Hartini bahwa ada orang yang mencurigakan yang diduga pernah melakukan pencurian isi kotak infaq, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 wib Takmir Masjid membuka rekaman CCTV dan melihat rekaman pada tanggal 16 dan 17 Januari 2021 bahwa telah terjadi pencurian isi kotak infaq. Selanjutnya, Takmir menghafalkan ciri pakaian dan bentuk tubuh pencuri, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 06.30 wib warga melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke Masjid dengan ciri-ciri pakaian dan bentuk tubuh yang mirip dengan rekaman CCTV, kemudian takmir bersama warga melakukan penangkapan laki-laki tersebut ditanya oleh takmir dan warga lalu mengakui bahwa telah mencuri isi kotak infaq pada tanggal 16 dan 17 Januari 2021 dan telah mendapatkan uang sebanyak Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya saya bersama tambir berinisiatif menghubungi Polsek Umbulharjo dan selanjutnya petugas Polsek Umbulharjo datang lalu membawa dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Umbulharjo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang kotak infaq Masjid Bani Ismail yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 06.45 wib di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul No 55 RT/RW. 25/07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Masjid, pada awalnya Terdakwa masuk ke Masjid Bani Ismail pada saat sepi lalu mengambil kotak infak kemudian dengan cara memiringkan kotak infak kemudian dikorek-korek menggunakan sendok untuk mengeluarkan isi kotak melalui celah kotak infaq tanpa merusak kotak infaq tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang kotak infak Masjid Bani Ismail sendirian seperti yang saya lihat pada rekaman CCTV Masjid Bani Ismail.
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada 2 (dua) kotak infaq yang isinya diambil oleh Terdakwa, dan letak kotak infaq berada di sudut kiri belakang shof perempuan dan yang satu berada di sebelah mimbar.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa oleh warga, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri keluar Masjid akan tetapi warga sudah siap dan mencegat Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menurut pada saat diamankan warga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saya diberitahu Takmi bahwa petugas kebersihan masjid Ibu Hartini pada saat datang ke Masjid untuk melaksanakan kegiatan rutin membersihkan Masjid mencurigai ada orang yang tidak dikenal dan buru-buru keluar Masjid, kemudian saya bersama Takmir Masjid sekitar pukul 09.00 wib bersama-sama membuka rekaman CCTV Masjid Bani Ismail kemudian kami temukan bahwa telah terjadi pencurian isi kotak infaq pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.30 wib dan kembali kami buka rekaman pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib juga terjadi pencurian isi kotak infaq dan kami membandingkan pelaku pencurian bahwa pelaku sesuai dengan rekaman CCTV adalah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama dengan bentuk tubuh dan baju serta sarung yang digunakan sama.

- Bahwa kemudian, kami sepakat menyebarkan rekaman CCTV tersebut ke Grup Whatsapp warga dengan tujuan agar jika ada warga yang mengenali dapat menangkap atau mengetahui pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 seorang warga yang bernama Bpk. Danus Supriyanto melihat seseorang yang masuk masjid dengan ciri-ciri yang identic dengan rekaman CCTV kemudian Bpk. Danus Supriyanto menghubungi warga yang lain jika ada orang yang mencurigakan, kemudian warga berkumpul dan mencegat jalan disekitar Masjid kemudian Terdakwa yang mengetahui ada warga yang keluar Masjid kemudian warga mencegat dan mengamankan Terdakwa kemudian warga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa terkait pencurian di Masjid Bani Ismail.
- Bahwa saat setelah ditanya oleh warga, Terdakwa mengaku telah mencuri isi kotak infaq yang berada di Masjid Bani ismail sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 mendapatkan uang sebanyak Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 dengan mendapatkan uang sebanyak Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Bpk. Iwan selaku Takmir Masjid Bani Ismail berinisiatif menghubungi Polsek Umbulharjo dan selang beberapa saat Petugas Kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Mapolsek Umbulharjo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DANUS SUPIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang kotak infaq Masjid Bani Ismail yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 06.45 wib di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul No 55 RT/RW. 25/07 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Masjid, pada awalnya Terdakwa masuk ke Masjid Bani Ismail pada saat sepi lalu mengambil kotak infak kemudian dengan cara memiringkan kotak infak kemudian dikorek-korek menggunakan sendok untuk mengeluarkan isi kotak melalui celah kotak infaq tanpa merusak kotak infaq tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang kotak infak Masjid Bani Ismail sendirian seperti yang saksi lihat pada rekaman CCTV Masjid Bani Ismail.
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada 2 (dua) kotak infaq yang isinya diambil oleh Terdakwa, dan letak kotak infaq berada di sudut kiri belakang shof perempuan dan yang satu berada di sebelah mimbar.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa oleh warga, Terdakwa sempat mencoba melarikan diri keluar Masjid akan tetapi warga sudah siap dan mencegat Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menurut pada saat diamankan warga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Takmir mendapat laporan dari petugas kebersihan masjid Ibu Hartini bahwa kemarin Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib ada orang yang mencurigakan yang diduga melakukan pencurian isi kotak infaq, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09,00 wib Takmi Masjid membuka rekaman CCTV dan melihat rekaman pada tanggal 16 Januari 2021 dan 17 Januari 2021 bahwa telah terjadi pencurian isi kotak infaq. Kemudian, Takmir menyebarkan rekaman tersebut ke dalam *Grup Whatsapp* warga dan warga menghafalkan ciri pakaian dan bentuk tubuh pencuri, setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib saya bersama dengan warga melihat ada seseorang yang tidak kami kenal memasuki Masjid kemudian saya dan beberapa warga mengintai disekitar Masjid sembari mencocokkan ciri-ciri seorang laki-laki tersebut dengan Terdakwa, dan kami yakin bahwa laki-laki tersebut adalah pelaku pencurian kotak infaq yang terekam CCTV, kemudian saya dan warga menghubungi warga lainnya guna berupaya menangkap Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan warga berupaya melakukan pengepungan sekitar Masjid, selanjutnya saksi dan warga mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kedatangan saksi dan warga mencoba keluar Masjid secara terburu-buru lalu saksi dan warga mencegat dan memaksa Terdakwa kembali ke Masjid. Setelah berada di teras Masjid saksi dan beberapa warga melontarkan beberapa pertanyaan kepada Terdakwa terkait pencurian dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Januari 2021 dan 17 Januari 2021 dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 belum sempat mencuri isi kotak infaq . Setelah itu Terdakwa juga mengakui telah mencuri dan mendapatkan hasil Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Bapak Iwan selaku sekretaris Masjid Bani Ismail menghubungi Polsek Umbulharjo dan selang beberapa waktu kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Umbulharjo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang kotak infaq Masjid Bani Ismail yang terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian pencurian uang kotak infaq tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.30 wib di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul, No. 55, RT/RW. 25/07, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa sejumlah uang yang berada didalam kotak infaq yang berada di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul, No. 55, RT/RW. 25/07, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian isi kotak infaq di Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul, No. 55, RT/RW. 25/07, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 mendapatkan Rp. 58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 mendapatkan Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), jadi total saya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri uang yang berada didalam kotak infaq yang berada di Masjid Bani Ismail Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang di kotak infaq, kondisi Masjid Bani Ismail dalam keadaan sepi dan tidak terkunci tetapi dalam keadaan pintu tertutup.
- Bahwa letak kotak infaq Masjid Bani Ismail sebelum terdakwa mengambil uang didalamnya berada di disamping bawah sebelah tiang belakang masjid.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mencuri uang didalam kotak infaq Masjid Bani Ismail pada saat terdakwa akan tidur menggelandang di depan ruko Casagrande pada hari Jumat pada tanggal 15 Januari 2020 dikarenakan saya pernah sholat di Masjid tersebut dan melihat situasi Masjid selalu sepi lalu timbul pemikiran untuk mencuri isi kotak infaq.
- Bahwa uang hasil mencuri kotak infaq Masjid Bani Ismail tersebut saya gunakan untuk membeli makan dan membayar warnet guna menghubungi teman-teman terdakwa untuk meminjam uang serta bermain game online.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa melakukan pencurian uang kotak infaq Masjid Bani Ismail pada tanggal 17 Januari 2021 terdakwa berangkat dari Casagrande menuju Masjid Bani Ismail yang beralamat di Jalan Sidokabul No. 55, RT/RW. 25/07, Sorosutan, Umbulharjo menggunakan Bus Transjogja dan berhenti di Rumah Sakit Wirosaban, kemudian terdakwa berjalan ke Masjid Bani Ismail melalui pintu samping Masjid dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa memberanikan diri masuk Masjid melalui pintu samping kiri Masjid, kemudian terdakwa ada melihat kotak infaq didekat tiang sebelah pintu terdakwa masuk. Selanjutnya, terdakwa ambil kotak infaq tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pindahkan ke pojok dekat lemari perlengkapan sholat dan saya duduk sambil menggunakan kedua tangan kanan dan kiri, saya balikkan kotak tersebut kemudian saya mengorek melalui celah kotak infaq tersebut menggunakan sendok yang sudah saya persiapkan.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 Januari 2021 saya datang ke Masjid Bani Ismail dengan cara yang sama kemudian saya masuk kedalam Masjid dan mengambil kotak infaq yang berada didekat tiang tengah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid kemudian saya bawa ke belakang dekat lemari, selanjutnya saya dengan cara yang sama mengkorek kotak infaq dengan sendok yang sudah saya abwa melalui celah kotak infaq.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak infaq warna coklat bertuliskan Masjid Bani Ismail
- 1 (satu) buah sendok steanless

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa pernah sholat di masjid Bani Ismail Jalan Sidokabul No 55 RT/RW25/07 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dan melihat situasi masjid selalu sepi selanjutnya terdakwa timbul niat / ide untuk mencuri kotak infak yang ada di dalam Masjid tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06,30 terdakwa berangkat dari depan Ruko Casagrande bangunan bekas Up down Sleman menuju Masjid Bani Ismail Jalan Sidokabul no. 55 RT/RW 25/07 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan menggunakan bus Trans jogja dan berhenti di Rumah Sakit Wirosaban kemudian terdakwa berjalan ke Masjid Bani Ismail setelah sampai di masjid Bani Ismail setelah terdakwa mengamati keadaan terlihat sepi kemudian masuk ke masjid melalui pintu samping masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu langsung mengambil kotak infaq yang berada di samping tiang masjid dengan menggunakan tangan kemudian dipindahkan ke pojok sebelah belakang samping lemari peralatan sholat setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memiringkan kotak infaq sambil mengorek/mengambil uang dengan menggunakan sendok yang sudah dipersiapkan melalui celah kotak infaq untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian terdakwa menuju ke depan samping kanan mimbar untuk mengambil kotak infaq yang ke dua dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari masjid .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail lagi dan terdakwa mengambil uang yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam kotak infaq tersebut dengan cara seperti tersebut diatas dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa 19 Januari 2021 terdakwa berniat akan mengambil uang didalam kotak infaq lagi yang berada di dalam Masjid Bani Ismail namun terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yaitu saksi IWAN SULISTIANTO dan saksi SUBANDI dibantu warga setempat selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo beserta barang buktinya.
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi IWAN SULISTIANTO selaku penaggung jawab Masjid Bani Ismail menderita kerugian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan itu telah dapat dikatakan selesai apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06,30 terdakwa berangkat dari depan Ruko Casagrande bangunan bekas Up down Sleman menuju Masjid Bani Ismail Jalan Sidokabul no. 55 RT/RW 25/07 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan menggunakan bus Trans jogja dan berhenti di Rumah Sakit Wirosaban kemudian terdakwa berjalan ke Masjid Bani Ismail setelah sampai di masjid Bani Ismail setelah terdakwa mengamati keadaan terlihat sepi kemudian masuk ke masjid melalui pintu samping masjid yang dalam keadaan tidak terkunci setelah itu langsung mengambil kotak infaq yang berada di samping tiang masjid dengan menggunakan tangan kemudian dipindahkan ke pojok sebelah belakang samping lemari peralatan sholat setelah itu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memiringkan kotak infaq sambil



mengorek/mengambil uang dengan menggunakan sendok yang sudah dipersiapkan melalui celah kotak infaq untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut kemudian terdakwa menuju ke depan samping kanan mimbar untuk mengambil kotak infaq yang ke dua dengan cara yang sama dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar dari masjid dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail lagi mengambil kotak infak dengan cara yang sama seperti tersebut diatas dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 19 Januari 2021 terdakwa berniat akan mengambil uang didalam kotak infaq lagi yang berada di dalam Masjid Bani Ismail namun terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yaitu saksi IWAN SULISTIANTO dan saksi SUBANDI dibantu warga setempat selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo beserta barang buktinya.

Menimbang bahwa terdakwa 2 kali uang yang ada didalam kotak infaq di Masjid Bani Ismail tersebut terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis sehingga harus dianggap sebagai barang, dan kedua kotak infaq tersebut telah dikuasai terdakwa dan dipindahkan dari tempatnya semula, maka terdakwa harus dipandang telah mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa ke dua kotak infaq yang berisi uang seluruhnya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut bukanlah milik pelaku melainkan milik saksi IWAN SULISTIANTO selaku penanggung jawab Masjid Bani Ismail menderita kerugian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang dari sisi pandang pelaku tentunya harus dianggap kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06,30 di Masjid Bani Ismail mengambil kotak infaq dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail dan langsung mengambil kotak infaq dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) dan pada hari Selasa 19 Januari 2021 terdakwa berniat akan mengambil uang didalam kotak infaq lagi yang berada di dalam Masjid Bani Ismail namun terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yaitu saksi IWAN SULISTIANTO dan saksi SUBANDI dibantu warga setempat selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo beserta barang buktinya dan terdakwa mengambil uang di kontak infag di Masjid Bani Ismail tersebut tanpa ijin dan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi korban IWAN SULISTIANTO selaku penanggung jawab Masjid Bani Ismail dan atas kejadian tersebut Masjid Bani Ismail menderita kerugian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

5. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan petunjuk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan beberapa kali perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang terus menerus (beralanjut) dengan cara sebagai berikut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 06.30 di Masjid Bani Ismail mengambil kotak infaq dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 terdakwa datang lagi ke Masjid Bani Ismail dan langsung mengambil kotak infaq dan terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) dan pada hari Selasa 19 Januari 2021 terdakwa berniat akan mengambil uang didalam kotak infaq lagi yang berada di dalam Masjid Bani Ismail namun terdakwa dapat diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar yaitu saksi IWAN SULISTIANTO dan saksi SUBANDI dibantu warga setempat selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polsek Umbulharjo beserta barang buktinya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak infaq warna coklat bertuliskan Masjid Bani Ismail karena barang bukti tersebut milik Iwan Sulistiyono selaku penanggung jawab Bani Ismail maka menurut Majelis Hakim **dikembali saksi IWAN SULISTİYONO.**
- 1 (satu) buah sendok stainless, karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka menurut Majelis Hakim **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Priyadi Marhayu Andika Bin Wahyu Sunarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq warna coklat bertuliskan Masjid Bani Ismail **Kembali saksi IWAN SULISTIYONO.**
 - 1 (satu) buah sendok steanless **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Khomsiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M. H.

Mustajab, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.